



P U T U S A N

Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SURYADI ALIAS ADI ALIAS ADOT BIN M. YUSUF;**
Tempat lahir : Sandakan;
Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/6 September 1991;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tanah Kuning RT 001 RW 001
Kecamatan Tanjung Palas Timur
Kabupaten Bulungan ;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Maret 2021 dan ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;

Terdakwa menyatakan akan menghadapi persidangan sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor **73/Pid.B/2021/PN Tjs** tanggal **5 Mei 2021** tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor **73/Pid.B/2021/PN Tjs** tanggal **5 Mei 2021** tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SURYADI Alias ADI Alias ADOT Bin (Alm) M. YUSUF telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan Hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SURYADI Alias ADI Alias ADOT Bin (Alm) M. YUSUF** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Palu Merk Teriko gagan Plastik warna Kuning hijau;
 - 1 (satu) buah obeng Min Plus Merk Masko warna hitam kuning;
 - 1 (satu) buah pahat kayu gagan kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu.
 - 3 (tiga) lembar Nota warna Kuning pembelian sarang burung wallet;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 29 (dua puluh sembilan) keping sarang burung walet;**Dikembalikan kepada saksi korban;**
5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut di persidangan Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan didakwa dengan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN:

PRIMER:

Bahwa ia terdakwa SURYADI Als ADI Als ADOT Bin (Alm) M. YUSUF pada waktu-waktu yang ada pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Bangunan-Bangunan Sarang Walet di Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu” Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Bangunan Sarang walet milik Saksi Korban KAHAR di desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, terdakwa menentukan target atau bangunan sarang walet yang akan dimasuki, selanjutnya setelah menentukan target, terdakwa merencanakan dengan mempersiapkan peralatan yang tersangka bawa antara lain, 1 (satu) buah Palu Merk Teriko gagan Plastik warna Kuning hijau, 1 (satu) buah obeng Min Plus Merk Masko warna hitam kuning, dan 1 (satu) buah pahat kayu gagan kayu warna coklat untuk tersangka pakai membuka gembok langsung kemudian tersangka masuk kedalam rumah walet melalui pintu masuk dengan merusak gembok kunci pintu dengan cara memukul badan gembok menggunakan palu dan obeng hingga terbuka dari kunciannya, setelah itu tersangka masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet sebanyak ±30 keping yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, dan tiga dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi kejadian
- Bahwa kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Bangunan Sarang walet milik Saksi Korban ARIS di Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, terdakwa menentukan target atau bangunan sarang walet yang akan dimasuki, selanjutnya setelah menentukan target, terdakwa merencanakan dengan mempersiapkan peralatan yang tersangka bawa

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara lain, 1 (satu) buah Palu Merk Teriko gagan Plastik warna Kuning hijau, 1 (satu) buah obeng Min Plus Merk Masko warna hitam kuning, dan 1 (satu) buah pahat kayu gagan kayu warna coklat untuk tersangka pakai membuka gembok langsung kemudian tersangka masuk kedalam rumah walet melalui pintu masuk dengan merusak gembok kunci pintu dengan cara memukul badan gembok menggunakan palu dan obeng hingga terbuka dari kuncinya, setelah itu tersangka masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet sebanyak ± 60 keping yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, dan tiga dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.

- Bahwa selanjutnya yang ketiga pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Bangunan Sarang walet milik Saksi Korban H. APPA di Desa Tanah Kuning Rt.003 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, terdakwa menentukan target atau bangunan sarang walet yang akan dimasuki, selanjutnya setelah menentukan target, terdakwa merencanakan dengan mempersiapkan peralatan yang tersangka bawa antara lain, 1 (satu) buah Palu Merk Teriko gagan Plastik warna Kuning hijau, 1 (satu) buah obeng Min Plus Merk Masko warna hitam kuning, dan 1 (satu) buah pahat kayu gagan kayu warna coklat untuk tersangka pakai membuka gembok langsung kemudian tersangka masuk kedalam rumah walet melalui pintu masuk dengan merusak gembok kunci pintu dengan cara memukul badan gembok menggunakan palu dan obeng hingga terbuka dari kuncinya, setelah itu tersangka masuk kedalam dan mengambil sarang burung wallet sebanyak ± 60 keping yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, dan tiga dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi kejadian
- Bahwa yang keempat pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Bangunan Sarang walet milik Saksi Korban WAHYU di Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, terdakwa menentukan target atau bangunan sarang walet yang akan dimasuki, selanjutnya setelah menentukan target, terdakwa merencanakan dengan mempersiapkan peralatan yang tersangka bawa antara lain, 1 (satu) buah Palu Merk Teriko gagan Plastik warna Kuning hijau, 1 (satu) buah obeng Min Plus Merk Masko warna hitam kuning, dan 1 (satu) buah pahat kayu gagan kayu warna coklat untuk tersangka pakai membuka gembok langsung kemudian tersangka masuk kedalam rumah walet melalui pintu masuk dengan merusak gembok kunci pintu dengan cara memukul badan gembok menggunakan palu

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan obeng hingga terbuka dari kunciannya, setelah itu tersangka masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet sebanyak ± 40 keping yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, dan tiga dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi kejadian

- Bahwa terdakwa mengambil sarang walet tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Adapun jumlah kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut keseluruhannya sekitar Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDER:

Bahwa ia terdakwa SURYADI Als ADI Als ADOT Bin (Alm) M. YUSUF pada waktu-waktu yang ada pada bulan Februari tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2021, bertempat di Bangunan-Bangunan Sarang Walet di Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 wita bertempat di Bangunan Sarang walet milik Saksi Korban KAHAR di desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, terdakwa menentukan target atau bangunan sarang walet yang akan dimasuki, selanjutnya setelah menentukan target, terdakwa merencanakan dengan mempersiapkan peralatan yang tersangka bawa antara lain, 1 (satu) buah Palu Merk Teriko gagan Plastik warna Kuning hijau, 1 (satu) buah obeng Min Plus Merk Masko warna hitam kuning, dan 1 (satu) buah pahat kayu gagan kayu warna coklat untuk tersangka pakai membuka gembok langsung kemudian tersangka masuk kedalam rumah walet melalui pintu masuk dengan merusak gembok kunci pintu dengan cara memukul badan gembok menggunakan palu dan obeng hingga terbuka dari kunciannya, setelah itu tersangka masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet sebanyak ± 30 keping yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, dan tiga dengan cara mencongkel

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan pahat, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi kejadian

- Bahwa kemudian yang kedua pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita bertempat di Bangunan Sarang walet milik Saksi Korban ARIS di Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, terdakwa menentukan target atau bangunan sarang walet yang akan dimasuki, selanjutnya setelah menentukan target, terdakwa merencanakan dengan mempersiapkan peralatan yang tersangka bawa antara lain, 1 (satu) buah Palu Merk Teriko gagan Plastik warna Kuning hijau, 1 (satu) buah obeng Min Plus Merk Masko warna hitam kuning, dan 1 (satu) buah pahat kayu gagan kayu warna coklat untuk tersangka pakai membuka gembok langsung kemudian tersangka masuk kedalam rumah walet melalui pintu masuk dengan merusak gembok kunci pintu dengan cara memukul badan gembok menggunakan palu dan obeng hingga terbuka dari kunciannya, setelah itu tersangka masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet sebanyak ± 60 keping yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, dan tiga dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi kejadian.
- Bahwa selanjutnya yang ketiga pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita bertempat di Bangunan Sarang walet milik Saksi Korban H. APPA di Desa Tanah Kuning Rt.003 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, terdakwa menentukan target atau bangunan sarang walet yang akan dimasuki, selanjutnya setelah menentukan target, terdakwa merencanakan dengan mempersiapkan peralatan yang tersangka bawa antara lain, 1 (satu) buah Palu Merk Teriko gagan Plastik warna Kuning hijau, 1 (satu) buah obeng Min Plus Merk Masko warna hitam kuning, dan 1 (satu) buah pahat kayu gagan kayu warna coklat untuk tersangka pakai membuka gembok langsung kemudian tersangka masuk kedalam rumah walet melalui pintu masuk dengan merusak gembok kunci pintu dengan cara memukul badan gembok menggunakan palu dan obeng hingga terbuka dari kunciannya, setelah itu tersangka masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet sebanyak ± 60 keping yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, dan tiga dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi kejadian
- Bahwa yang keempat pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Bangunan Sarang walet milik Saksi Korban WAHYU di Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan,

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs



terdakwa menentukan target atau bangunan sarang walet yang akan dimasuki, selanjutnya setelah menentukan target, terdakwa merencanakan dengan mempersiapkan peralatan yang tersangka bawa antara lain, 1 (satu) buah Palu Merk Teriko gagan Plastik warna Kuning hijau, 1 (satu) buah obeng Min Plus Merk Masko warna hitam kuning, dan 1 (satu) buah pahat kayu gagan kayu warna coklat untuk tersangka pakai membuka gembok langsung kemudian tersangka masuk kedalam rumah walet melalui pintu masuk dengan merusak gembok kunci pintu dengan cara memukul badan gembok menggunakan palu dan obeng hingga terbuka dari kunciannya, setelah itu tersangka masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet sebanyak ± 40 keping yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, dan tiga dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat, kemudian terdakwa meninggalkan lokasi kejadian

- Bahwa terdakwa mengambil sarang walet tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Adapun jumlah kerugian saksi korban akibat perbuatan terdakwa tersebut keseluruhannya sekitar Rp.18.000.000.- (delapan belas juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Mappa Als H Appa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sehingga diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pencurian yang di alami oleh saksi.
- Bahwa saksi jelaskan saksi baru mengetahui adanya pencurian pada hari minggu, tanggal 21 februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita, penjaga rumah walet saksi masuk kedalam dan saksi menunggu diluar, maksud kami saat itu untuk memanen sarang burung walet saksi yang ada didalam rumah burung walet saksi tersebut, namun saat penjaga saksi kedalam menemukan sarang burung walet saksi yang ada di lantai satu, dua, dan tiga telah diambil orang, dan menemukan telur-telur burung yang berceceran di lantai dan ada beberapa anak burung yang mati, kejadian tersebut terjadi di rumah walet desa tanah kuning Rt.003 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, kemungkinan

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs



pencurian tersebut dilakukan pada malam hari karena ditempat tersebut ramai penduduk dan masih kelihatan dari jalan poros tanah kuning;

- Bahwa saksi jelaskan terakhir kali penjaga rumah walet saksi masuk kedalam rumah walet saksi di rumah walet desa tanah kuning Rt.003 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan melakukan panen pada hari minggu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita;
 - Bahwa Saksi menjelaskan, pintu rumah walet saksi ada tiga dimana terbagi atas dua pintu, satu untuk orang dan dua pintu lubang untuk burung keluar masuk, pintu untuk orang memiliki pintu dan memiliki kunci kemudian dalam keadaan tergembok sebelum terjadi pencurian;
 - Bahwa saksi menjelaskan terdakwa merusak pintu masuk dengan cara merusak gembok pintu masuk hingga terbuka dan tidak dapat berfungsi lagi (kemungkinan gembok tersebut di congkel dan di pukul pakai benda keras);
 - Bahwa saksi menerangkan adapun yang hilang dicuri pada saat itu yaitu; Sarang burung walet sebanyak \pm 60 keping;
 - Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang hilang di curi sesuai pada poin di atas barang tersebut adalah milik saksi sendiri;
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk masuk kedalam bangunan sarang burung milik saksi;
 - Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000 (lima juta rupiah);
 - Bahwa saksi memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Muhammad Aris**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sehingga diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pencurian yang saksi alami.
- Bahwa saksi jelaskan saksi baru mengetahui adanya pencurian yaitu pada hari Selasa, Tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita saat saksi masuk kedalam rumah walet saksi hendak melakukan panen di lantai satu, dua, tiga, dan empat namun saksi lihat telah habis di panen oleh orang lain (dicuri orang) dan saksi melihat di lantai banyak berceceran telur burung dan beberapa anak burung yang telah mati, kejadian tersebut terjadi di Rumah Walet Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, kemungkinan



pencurian tersebut dilakukan pada malam hari karena di dekat rumah walet saksi tersebut dekat dengan rumah warga

- Bahwa saksi jelaskan terakhir kali saksi masuk kedalam rumah walet saksi Di Rumah Walet Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan pada hari Minggu tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 wita, dan yang saksi lakukan hanya memeriksa dan mengecek rumah walet saksi tersebut.
- Bahwa Saksi menjelaskan, pintu rumah walet saksi ada dua dimana terbagi atas dua pintu, satu untuk pintu orang masuk dan dua pintu lubang untuk burung keluar masuk, pintu untuk orang memiliki pintu kemudian dalam keadaan tergembok sebelum terjadi pencurian.
- Bahwa Saksi menjelaskan, terdakwa merusak pintu masuk dengan cara mencongkel engsel gembok pintu masuk hingga patah yang saat itu dalam keadaan terkunci sehingga bisa terbuka kemudian masuk kedalam rumah walet saksi.
- Bahwa saksi menerangkan adapun yang hilang dicuri pada saat itu yaitu; Sarang burung walet sebanyak \pm 60 keping;
- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang hilang di curi sesuai pada poin di atas barang tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk masuk kedalam bangunan sarang burung milik saksi;
- Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **Saksi Kahar Bin H Karimin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sehingga diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pencurian yang saksi alami.
 - Bahwa saksi jelaskan saksi baru mengetahui adanya pencurian yaitu pada hari Senin, Tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, saat mendengar banyaknya rumah walet warga desa tanah kuning yang di bobol maling, maka saksi mengecek rumah walet saksi tersebut, saat saksi lihat keadaan pintu tertutup rapat namun saksi periksa gemboknya ternyata sudah dalam keadaan rusak, kemudian saksi mengetahui bahwa sarang burung walet saksi yang ada

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs



di rumah walet saksi di curi orang pada saat saksi masuk dilantai satu, lantai dua, dan lantai tiga telah hilang atau di curi orang dan terdapat beberapa telur burung yang jatuh kelantai, kejadian tersebut terjadi di Rumah Walet Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, kemungkinan pencurian tersebut di lakukan pada malam hari karena di dekat rumah walet saksi tersebut dekat dengan rumah warga.

- Bahwa saksi jelaskan terakhir kali saksi masuk kedalam rumah walet saksi Di Rumah Walet Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan pada hari Minggu tanggal tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita.
 - Bahwa Saksi menjelaskan, pintu rumah walet saksi ada dua dimana terbagi atas dua pintu, satu untuk orang dan satu pintu lubang untuk burung keluar masuk, pintu untuk orang memiliki pintu dan memiliki kunci kemudian dalam keadaan tergembok sebelum terjadi pencurian.
 - Bahwa Saksi menjelaskan, terdakwa merusak pintu masuk dengan cara mencongkel engsel gembok pintu masuk hingga patah yang saat itu dalam keadaan terkunci sehingga bisa terbuka kemudian masuk kedalam rumah walet saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan adapun yang hilang dicuri pada saat itu yaitu; Sarang burung walet sebanyak \pm 30 keping;
 - Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang hilang di curi sesuai pada poin di atas barang tersebut adalah milik saksi sendiri.
 - Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk masuk kedalam bangunan sarang burung milik saksi;
 - Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
 - Bahwa saksi memaafkan terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. **Saksi Wahyuddin Als Wahyu Bin H Ismail**, keterangannya dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sehingga diperiksa yaitu untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya pencurian yang di alami oleh saksi.
 - Bahwa saksi menerangkan adapun yang hilang dicuri pada saat itu yaitu; Sarang burung walet sebanyak \pm 40 keping;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan adapun barang yang hilang di curi sesuai pada poin di atas barang tersebut adalah milik saksi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan saksi baru mengetahui adanya pencurian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita yang saat saksi masuk kedalam rumah walet saksi tersebut untuk panen namun sebagian telah hilang (dicuri orang), kejadian tersebut terjadi di Rumah Walet Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, kemungkinan pencurian tersebut di lakukan pada malam hari karena kalau siang tidak mungkin karena masih sering dilewati orang yang akan berangkat kerja di kebun.
- Bahwa saksi menjelaskan, terakhir kali saksi masuk kedalam rumah walet saksi di Rumah Walet Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita. Saksi menjelaskan pada Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita yang hendak saksi lakukan pada saat akan masuk kedalam rumah walet saksi yaitu masuk dengan maksud untuk memanen sarang burung saksi yang ada di dalam rumah burung walet saksi tersebut, namun saksi menemukan sarang burung walet saksi yang ada di lantai satu, dua, tiga, dan empat telah diambil orang.
- Bahwa saksi menjelaskan, pintu rumah walet saksi ada dua dimana terbagi atas dua pintu, satu untuk orang dan satu pintu lubang untuk burung keluar masuk, pintu untuk orang memiliki pintu dan memiliki kunci kemudian dalam keadaan tergembok sebelum terjadi pencurian.
- Bahwa saksi menjelaskan, terdakwa merusak pintu masuk dengan cara mencongkel engsel gembok pintu masuk hingga patah yang saat itu dalam keadaan terkunci.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi untuk masuk kedalam bangunan sarang burung milik saksi;
- Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti sehingga di periksa saat sekarang ini yaitu untuk memberikan

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet .

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di 4 (empat) tempat di wilayah Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;
- Terdakwa menjelaskan bahwa ini Terdakwa melakukan pencurian sendiri;
- Terdakwa menjelaskan bahwa selama ini Terdakwa melakukan pencurian sarang burung didaerah :
 - Bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi KAHAR pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pkl 19.00 wita;
 - Bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi ARIS pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita;
 - Bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.003 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi H. APPA pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita;
 - Bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi WAHYU pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet di waktu malam hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa cara Terdakwa dengan cara masuk kedalam rumah walet melalui pintu masuk dengan merusak gembok kunci pintu dengan cara memukul badan gembok menggunakan palu dan obeng hingga terbuka dari kunciannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, dan tiga dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat,
- Bahwa tempat yang kedua milik saksi ARIS Terdakwa melakukan dengan cara masuk kedalam rumah walet melalui pintu masuk dengan merusak engsel gembok kunci pintu dengan cara memukul badan engsel gembok menggunakan palu dan obeng hingga terbuka dari sambungannya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, tiga, dan empat dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat;
- Bahwa tempat yang ketiga milik saksi H. APPA Terdakwa melakukan dengan cara masuk kedalam rumah walet melalui pintu masuk dengan merusak

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- gembok kunci pintu dengan cara mencungkil kepala gembok menggunakan obeng hingga terbuka dari kunciannya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, dan tiga dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat;
- Bahwa di tempat yang ke empat milik saksi WAHYU Terdakwa melakukan dengan cara memanjat menggunakan tangga dan merusak gembok kunci pintu masuk rumah yang berada di lantai dua, kemudian gembok kunci pintu Terdakwa rusak dengan cara memukul badan gembok menggunakan palu dan obeng hingga terbuka dari kunciannya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, tiga, dan empat dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau sarang burung walet dari ke-empat tempat Terdakwa curi, Terdakwa jual ke pengepul di Mangkupati;
 - Bahwa uang dari hasil penjualan sarang burung walet untuk sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik sarang burung untuk mengambil sarang burung walet;
 - Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah palu merk Teriko gagang Plastik warna kuning hijau;
- 1 (satu) buah obeng min plus merk masko warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah pahat kayu gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu;
- 29 (dua puluh sembilan) buah keping sarang burung walet;
- 3 (tiga) lembar nota warna kuning pembelian sarang burung walet;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan tersalin ulang serta turut dipertimbangkan pula dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di 4 (empat) tempat di wilayah Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ini Terdakwa melakukan pencurian sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa selama ini Terdakwa melakukan pencurian sarang burung didaerah :
 - Bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Kahar pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pkl 19.00 wita;
 - Bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Muhammad Aris pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita;
 - Bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.003 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Mappa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita;
 - Bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Wahyudin pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet di waktu malam hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa cara Terdakwa dengan cara masuk kedalam rumah walet saksi Kahar melalui pintu masuk dengan merusak gembok kunci pintu dengan cara memukul badan gembok menggunakan palu dan obeng hingga terbuka dari kunciannya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, dan tiga dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat,
- Bahwa saksi Kahar baru mengetahui adanya pencurian yaitu pada hari Senin, Tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, saat mendengar banyaknya rumah walet warga desa tanah kuning yang di bobol maling, maka saksi mengecek rumah walet saksi Kahar tersebut, saat saksi Kahar lihat keadaan pintu tertutup rapat namun saksi Kahar periksa gemboknya ternyata sudah dalam keadaan rusak, kemudian saksi Kahar mengetahui bahwa sarang burung walet saksi Kahar yang ada di rumah walet saksi di curi orang pada saat saksi masuk dilantai satu, lantai dua, dan lantai tiga telah hilang atau di curi orang dan terdapat beberapa telur burung yang jatuh kelantai, kejadian tersebut terjadi di Rumah Walet Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, kemungkinan pencurian tersebut di

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan pada malam hari karena di dekat rumah walet saksi Kahar tersebut dekat dengan rumah warga.

- Bahwa terakhir kali saksi Kahar masuk kedalam rumah walet saksi Di Rumah Walet Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan pada hari Minggu tanggal tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita;
- Bahwa saksi Kahar menerangkan adapun yang hilang dicuri pada saat itu yaitu; Sarang burung walet sebanyak \pm 30 keping;
- Bahwa tempat yang kedua milik saksi Muhammad Aris Terdakwa melakukan dengan cara masuk kedalam rumah walet melalui pintu masuk dengan merusak engsel gembok kunci pintu dengan cara memukul badan engsel gembok menggunakan palu dan obeng hingga terbuka dari sambungannya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, tiga, dan empat dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat;
- Bahwa saksi Muhammad Aris baru mengetahui adanya pencurian yaitu pada hari Selasa, Tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita saat saksi Muhammad Aris masuk kedalam rumah walet saksi hendak melakukan panen di lantai satu, dua, tiga, dan empat namun saksi Muhammad Aris lihat telah habis di panen oleh orang lain (dicuri orang) dan saksi Muhammad Aris melihat di lantai banyak berceceran telur burung dan beberapa anak burung yang telah mati, kejadian tersebut terjadi di Rumah Walet Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, kemungkinan pencurian tersebut di lakukan pada malam hari karena di dekat rumah walet saksi Muhammad Aris tersebut dekat dengan rumah warga;
- Bahwa terakhir kali saksi Muhammad Aris masuk kedalam rumah walet saksi Di Rumah Walet Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan pada hari Minggu tanggal tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 wita, dan yang saksi Muhammad Aris lakukan hanya memeriksa dan mengecek rumah walet saksi tersebut;
- Bahwa saksi Muhammad Aris menerangkan adapun yang hilang dicuri pada saat itu yaitu; Sarang burung walet sebanyak \pm 60 keping;
- Bahwa tempat yang ketiga milik saksi Mappa Terdakwa melakukan dengan cara masuk kedalam rumah walet melalui pintu masuk dengan merusak gembok kunci pintu dengan cara mencungkil kepala gembok menggunakan obeng hingga terbuka dari kuncinya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, dan tiga dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat;
- Bahwa saksi Mappa baru mengetahui adanya pencurian pada hari minggu, tanggal 21 februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita, penjaga rumah walet saksi Mappa masuk kedalam dan saksi Mappa menunggu diluar, saat itu ingin memanen sarang burung walet saksi Mappa yang ada didalam rumah burung walet saksi Mappa tersebut, namun saat penjaga saksi kedalam menemukan sarang burung walet saksi Mappa yang ada di lantai satu, dua, dan tiga telah diambil orang, dan menemukan telur-telur burung yang berceceran di lantai dan ada beberapa anak burung yang mati, kejadian tersebut terjadi di rumah walet desa tanah kuning Rt.003 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, kemungkinan pencurian tersebut dilakukan pada malam hari karena ditempat tersebut ramai penduduk dan masih kelihatan dari jalan poros tanah kuning;
 - Bahwa terakhir kali penjaga rumah walet saksi Mappa masuk kedalam rumah walet saksi di rumah walet desa tanah kuning Rt.003 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan melakukan panen pada hari minggu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita;
 - Bahwa saksi Mappa menerangkan adapun yang hilang dicuri pada saat itu yaitu; Sarang burung walet sebanyak \pm 60 keping;
 - Bahwa di tempat yang ke empat milik saksi Wahyudin Terdakwa melakukan dengan cara memanjat menggunakan tangga dan merusak gembok kunci pintu masuk rumah yang berada di lantai dua, kemudian gembok kunci pintu Terdakwa rusak dengan cara memukul badan gembok menggunakan palu dan obeng hingga terbuka dari kunciannya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, tiga, dan empat dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat;
 - Bahwa saksi Wahyudin baru mengetahui adanya pencurian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita yang saat saksi Wahyudin masuk kedalam rumah walet saksi Wahyudin tersebut untuk panen namun sebagian telah hilang (dicuri orang), kejadian tersebut terjadi di Rumah Walet Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, kemungkinan pencurian tersebut dilakukan pada malam hari karena kalau siang tidak mungkin karena masih sering dilewati orang yang akan berangkat kerja di kebun;

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali saksi Wahyudin masuk kedalam rumah walet saksi di Rumah Walet Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa pada Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita yang hendak saksi Wahyudin lakukan pada saat akan masuk kedalam rumah walet saksi yaitu masuk dengan maksud untuk memanen sarang burung saksi Wahyudin yang ada di dalam rumah burung walet saksi tersebut, namun saksi Wahyudin menemukan sarang burung walet saksi Wahyudin yang ada di lantai satu, dua, tiga, dan empat telah diambil orang;
- Bahwa saksi Wahyudin menerangkan adapun yang hilang dicuri pada saat itu yaitu; Sarang burung walet sebanyak \pm 40 keping;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau sarang burung walet dari ke-empat tempat Terdakwa curi, Terdakwa jual ke pengepul di Mangkupadi;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sarang burung walet untuk sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami adalah sebagai berikut:
 - Saksi Mappa sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Saksi Muhammad Aris sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Saksi Kahar sejumlah kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Saksi Wahyudin sejumlah kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik sarang burung untuk mengambil sarang burung walet;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **"Barang siapa"**;
2. Unsur **"Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"**;
3. Unsur **"Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum"**;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs



4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;
5. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Barang siapa** adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subjek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang *Toerekening van Baarheid* (ketidakmampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan orang yang bernama **Suryadi Alias Adi Alias Adot Bin M. Yusuf** sebagai Terdakwa sebagaimana identitas di dalam surat dakwaan, yang mana identitas tersebut tidak disangkal dan dibenarkan oleh Terdakwa, serta dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga didapatkan fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (*error in persona*) bahwa **Suryadi Alias Adi Alias Adot Bin M. Yusuf** adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa adalah seorang yang mampu bertanggung jawab. Dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **mengambil sesuatu benda** adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas benda tersebut;

Menimbang, bahwa **mengambil sesuatu benda** juga dapat diartikan sebagai sebuah perbuatan untuk membawa sesuatu benda ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan **benda** adalah sarang walet;

Menimbang, bahwa **seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** mempunyai makna yaitu suatu benda tersebut bukan merupakan benda kepunyaan Terdakwa sendiri melainkan benda kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian di 4 (empat) tempat di wilayah Desa Tanah Kuning Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa ini Terdakwa melakukan pencurian sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa selama ini Terdakwa melakukan pencurian sarang burung didaerah :
 - Bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Kahar pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pkl 19.00 wita;
 - Bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Muhammad Aris pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita;
 - Bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.003 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Mappa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita;
 - Bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Wahyudin pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sarang burung walet di waktu malam hari;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa cara Terdakwa dengan cara masuk kedalam rumah walet saksi Kahar melalui pintu masuk dengan merusak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gembok kunci pintu dengan cara memukul badan gembok menggunakan palu dan obeng hingga terbuka dari kunciannya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, dan tiga dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat,
- Bahwa saksi Kahar baru mengetahui adanya pencurian yaitu pada hari Senin, Tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 17.00 Wita, saat mendengar banyaknya rumah walet warga desa tanah kuning yang di bobol maling, maka saksi mengecek rumah walet saksi Kahar tersebut, saat saksi Kahar lihat keadaan pintu tertutup rapat namun saksi Kahar periksa gemboknya ternyata sudah dalam keadaan rusak, kemudian saksi Kahar mengetahui bahwa sarang burung walet saksi Kahar yang ada di rumah walet saksi di curi orang pada saat saksi masuk dilantai satu, lantai dua, dan lantai tiga telah hilang atau di curi orang dan terdapat beberapa telur burung yang jatuh kelantai, kejadian tersebut terjadi di Rumah Walet Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, kemungkinan pencurian tersebut di lakukan pada malam hari karena di dekat rumah walet saksi Kahar tersebut dekat dengan rumah warga.
- Bahwa terakhir kali saksi Kahar masuk kedalam rumah walet saksi Di Rumah Walet Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan pada hari Minggu tanggal tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 16.30 wita;
- Bahwa saksi Kahar menerangkan adapun yang hilang dicuri pada saat itu yaitu; Sarang burung walet sebanyak \pm 30 keping;
- Bahwa tempat yang kedua milik saksi Muhammad Aris Terdakwa melakukan dengan cara masuk kedalam rumah walet melalui pintu masuk dengan merusak engsel gembok kunci pintu dengan cara memukul badan engsel gembok menggunakan palu dan obeng hingga terbuka dari sambungannya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, tiga, dan empat dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat;
- Bahwa saksi Muhammad Aris baru mengetahui adanya pencurian yaitu pada hari selasa, Tanggal 02 Februari 2021 sekitar pukul 15.00 Wita saat saksi Muhammad Aris masuk kedalam rumah walet saksi hendak melakukan panen di lantai satu, dua, tiga, dan empat namun saksi Muhammad Aris lihat telah habis di panen oleh orang lain (dicuri orang) dan saksi Muhammad Aris melihat di lantai banyak berceceran telur burung dan beberapa anak burung yang telah

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mati, kejadian tersebut terjadi di Rumah Walet Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, kemungkinan pencurian tersebut di lakukan pada malam hari karena di dekat rumah walet saksi Muhammad Aris tersebut dekat dengan rumah warga;

- Bahwa terakhir kali saksi Muhammad Aris masuk kedalam rumah walet saksi Di Rumah Walet Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan pada hari Minggu tanggal tanggal 24 Januari 2021 sekitar pukul 12.00 wita, dan yang saksi Muhammad Aris lakukan hanya memeriksa dan mengecek rumah walet saksi tersebut;
- Bahwa saksi Muhammad Aris menerangkan adapun yang hilang dicuri pada saat itu yaitu; Sarang burung walet sebanyak \pm 60 keping;
- Bahwa tempat yang ketiga milik saksi Mappa Terdakwa melakukan dengan cara masuk kedalam rumah walet melalui pintu masuk dengan merusak gembok kunci pintu dengan cara mencungkil kepala gembok menggunakan obeng hingga terbuka dari kunciannya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, dan tiga dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat;
- Bahwa saksi Mappa baru mengetahui adanya pencurian pada hari minggu, tanggal 21 februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita, penjaga rumah walet saksi Mappa masuk kedalam dan saksi Mappa menunggu diluar, saat itu ingin memanen sarang burung walet saksi Mappa yang ada didalam rumah burung walet saksi Mappa tersebut, namun saat penjaga saksi kedalam menemukan sarang burung walet saksi Mappa yang ada di lantai satu, dua, dan tiga telah diambil orang, dan menemukan telur-telur burung yang berceceran di lantai dan ada beberapa anak burung yang mati, kejadian tersebut terjadi di rumah walet desa tanah kuning Rt.003 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, kemungkinan pencurian tersebut dilakukan pada malam hari karena ditempat tersebut ramai penduduk dan masih kelihatan dari jalan poros tanah kuning;
- Bahwa terakhir kali penjaga rumah walet saksi Mappa masuk kedalam rumah walet saksi di rumah walet desa tanah kuning Rt.003 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan melakukan panen pada hari minggu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 10.00 wita;
- Bahwa saksi Mappa menerangkan adapun yang hilang dicuri pada saat itu yaitu; Sarang burung walet sebanyak \pm 60 keping;
- Bahwa di tempat yang ke empat milik saksi Wahyudin Terdakwa melakukan dengan cara memanjat menggunakan tangga dan merusak gembok kunci

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu masuk rumah yang berada di lantai dua, kemudian gembok kunci pintu Terdakwa rusak dengan cara memukul badan gembok menggunakan palu dan obeng hingga terbuka dari kunciannya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, tiga, dan empat dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat;

- Bahwa saksi Wahyudin baru mengetahui adanya pencurian tersebut pada hari Jum'at, tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 Wita yang saat saksi Wahyudin masuk kedalam rumah walet saksi Wahyudin tersebut untuk panen namun sebagian telah hilang (dicuri orang), kejadian tersebut terjadi di Rumah Walet Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan, kemungkinan pencurian tersebut dilakukan pada malam hari karena kalau siang tidak mungkin karena masih sering dilewati orang yang akan berangkat kerja di kebun;
- Bahwa terakhir kali saksi Wahyudin masuk kedalam rumah walet saksi di Rumah Walet Desa Tanah Kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 12.00 wita;
- Bahwa pada Jum'at tanggal 12 Februari 2021 sekitar pukul 09.00 wita yang hendak saksi Wahyudin lakukan pada saat akan masuk kedalam rumah walet saksi yaitu masuk dengan maksud untuk memanen sarang burung saksi Wahyudin yang ada di dalam rumah burung walet saksi tersebut, namun saksi Wahyudin menemukan sarang burung walet saksi Wahyudin yang ada di lantai satu, dua, tiga, dan empat telah diambil orang;
- Bahwa saksi Wahyudin menerangkan adapun yang hilang dicuri pada saat itu yaitu; Sarang burung walet sebanyak \pm 40 keping;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kalau sarang burung walet dari ke-empat tempat Terdakwa curi, Terdakwa jual ke pengepul di Mangkupadi;
- Bahwa uang dari hasil penjualan sarang burung walet untuk sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa kerugian yang dialami adalah sebagai berikut:
 - Saksi Mappa sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Saksi Muhammad Aris sejumlah kurang lebih Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Saksi Kahar sejumlah kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Saksi Wahyudin sejumlah kurang lebih Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemilik sarang burung untuk mengambil sarang burung walet;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil:

1. \pm 30 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Kahar pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pk1 19.00 wita;
2. \pm 60 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Muhammad Aris pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita;
3. \pm 60 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.003 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Mappa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita;
4. \pm 40 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Wahyudin pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita;

Menimbang, bahwa \pm 190 keping sarang walet tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula dan bukan merupakan milik atau hak dari Terdakwa, dengan demikian unsur "**Mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud **untuk menguasai** terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dan yang kedua adalah unsur menguasai;

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk menguasainya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian ini, pengertian menguasai tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, menguasai adalah untuk menguasai bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pengertian "**dengan maksud untuk menguasai**" adalah sebelum melakukan

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya dan keinginan untuk menguasainya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain dan pelaku tidak berhak untuk berbuat demikian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **melawan hukum** adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil:

1. ± 30 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Kahar pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pk1 19.00 wita;
2. ± 60 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Muhammad Aris pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita;
3. ± 60 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.003 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Mappa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita;
4. ± 40 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Wahyudin pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita;

Menimbang, bahwa ± 190 keping sarang walet tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula dan bukan merupakan milik atau hak dari Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Kahar, saksi Muhammad Aris, saksi Mappa dan saksi Wahyudin selaku pemilik yang sah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Kahar, saksi Muhammad Aris, saksi Mappa dan saksi Wahyudin mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa keinginan Terdakwa untuk mengambil:

1. ± 30 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Kahar pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pk1 19.00 wita;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. ± 60 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Muhammad Aris pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita;
3. ± 60 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.003 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Mappa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita;
4. ± 40 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Wahyudin pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita;

karena Terdakwa ingin memiliki dan menguasai untuk dijual dan hasil penjualannya untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil dan menguasai barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya dan menguasainya serta menjualnya, seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dimana dalam mengambil barang tersebut Terdakwa tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian unsur “**Dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum**” tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan saja sudah cukup memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **merusak** secara sederhana dapat ditafsirkan sebagai suatu bentuk perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga barang tersebut telah berubah dari wujudnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memotong** adalah memutuskan dengan barang tajam, mengerat, memenggal, mengiris, menebang, memendekkan, mengurangi dan lain sebagainya;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 KUHP yang dimaksud dengan **memanjat** adalah:

1. Memasuki rumah tidak melalui pintu masuk, tetapi melalui lubang terdekat pada dinding rumah yang kebetulan rusak atau kebetulan sedang diperbaiki, atau lubang yang tidak dipergunakan untuk memasuki rumah;
2. Memasuki rumah dengan membuat galian lubang didalam tanah;
3. Memasuki rumah dengan memasuki saluran air atau parit yang mengelilingi rumah itu sebagai penutup;
4. Setiap perbuatan menaiki sesuatu bagian dari rumah, seperti menaiki jendela terbuka, naik ke atas genteng, naik ke atas tembok rumah bahkan menggaet barang dari luar dengan menggunakan kayu.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 100 KUHP yang dimaksud dengan **anak kunci palsu** termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **perintah palsu** adalah menyangkut perintah palsu untuk memasuki tempat kediaman dan pekarangan orang lain. Perintah palsu tersebut berwujud perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, tetapi sebenarnya bukan, yang seandainya perintah yang tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah tempat kediaman dan pekarangan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **pakaian jabatan palsu** adalah seragam yang dipakai oleh seseorang yang tidak berhak untuk memakainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil:

1. ± 30 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Kahar pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pk1 19.00 wita;
2. ± 60 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Muhammad Aris pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita;
3. ± 60 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.003 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Mappa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. ± 40 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Wahyudin pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita;

Menimbang, bahwa ± 190 keping sarang walet tersebut telah berpindah dari tempatnya yang semula dan bukan merupakan milik atau hak dari Terdakwa yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi Kahar, saksi Muhammad Aris, saksi Mappa dan saksi Wahyudin selaku pemilik yang sah dan akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Kahar, saksi Muhammad Aris, saksi Mappa dan saksi Wahyudin mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa:

- Cara Terdakwa mengambil ± 30 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Kahar pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pk 19.00 wita dengan melalui pintu masuk dengan merusak gembok kunci pintu dengan memukul badan gembok menggunakan palu dan obeng hingga terbuka dari kunciannya;
- Cara Terdakwa mengambil ± 60 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Muhammad Aris pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita dengan melalui pintu masuk dengan merusak engsel gembok kunci pintu dengan cara memukul badan engsel gembok menggunakan palu dan obeng hingga terbuka dari sambungannya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, tiga, dan empat dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat;
- Cara Terdakwa mengambil ± 60 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.003 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Mappa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita dengan melalui pintu masuk dengan merusak gembok kunci pintu dengan cara mencungkil kepala gembok menggunakan obeng hingga terbuka dari kunciannya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, dan tiga dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat;
- Cara Terdakwa mengambil ± 40 keping sarang walet di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Wahyudin pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita dengan cara memanjat menggunakan tangga

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan merusak gembok kunci pintu masuk rumah yang berada di lantai dua, kemudian gembok kunci pintu Terdakwa rusak dengan cara memukul badan gembok menggunakan palu dan obeng hingga terbuka dari kunciananya, setelah itu Terdakwa masuk kedalam dan mengambil sarang burung walet yang menempel di dinding sirip lantai satu, dua, tiga, dan empat dengan cara mencongkel dengan menggunakan pahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka unsur **“Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”** tersebut telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **perbarengan** adalah terjadinya dua atau lebih delik oleh satu orang dimana delik yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana, atau antara delik yang awal dengan delik berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut dilakukan sebanyak empat kali yaitu:

1. Di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Kahar pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 sekitar pk1 19.00 wita;
2. Di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Muhammad Aris pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021 sekitar pukul 03.00 wita;
3. Di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.003 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Mappa pada hari Minggu tanggal 7 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita;
4. Di bangunan sarang burung walet desa tanah kuning Rt.001 Rw.001 Kec. Tanjung Palas Timur Kab. Bulungan adalah milik saksi Wahyudin pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 21.00 wita;

Dengan demikian unsur **“Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan Yang Harus Dipandang Sebagai Perbuatan Yang Berdiri Sendiri Sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan”** tersebut telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya, yaitu melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP** sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam **dakwaan primer**;

Menimbang, bahwa mengenai Tuntutan Pidana Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan dakwaan yang terbukti namun tidak sependapat sepanjang mengenai lamanya hukuman;

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan terpenuhi semua unsur subjektif atau pertanggungjawaban pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula apakah pada diri Terdakwa ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa alasan pembeda diatur di dalam beberapa pasal di KUHP yaitu Pasal 49 ayat (1) KUHP, Pasal 50 KUHP, dan Pasal 51 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP berbunyi "*Tidak dipidana barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum*";

Menimbang, bahwa Pasal 50 KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (1) KUHP berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa alasan pemaaf diatur dalam beberapa Pasal di KUHP yaitu Pasal 44 KUHP ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 48 KUHP, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2);

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (1) berbunyi "*Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*";

Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (2) berbunyi "*Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan*";

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs



Menimbang, bahwa Pasal 44 KUHP ayat (3) berbunyi “Ketentuan dalam ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa Pasal 48 KUHP berbunyi “Barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (2) KUHP berbunyi “Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana”;

Menimbang, bahwa Pasal 51 ayat (2) KUHP berbunyi “Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya”;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta hukuman yang meringankan Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan selain memperhatikan kepentingan Terdakwa juga harus berpedoman pada asas proporsional dan dengan memperhatikan kerugian yang dialami oleh pihak lain sehingga tercipta keseimbangan di dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pemidanaan integratif, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, yaitu tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, bersifat edukatif yaitu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperbaiki diri dan sifat keadilan yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Terdakwa, pihak yang dirugikan ataupun masyarakat;

Menimbang, dalam konsep pendekatan restoratif, tujuan penyelesaian tindak pidana adalah untuk memulihkan keadaan kepada kondisi semula, yang prinsip utamanya adalah bagaimana mencari upaya yang dapat mengatasi berbagai konflik secara etis dan layak, mendorong seseorang untuk melakukan kesepakatan sebagai bentuk penegasan dari nilai-nilai kompromi yang dapat menciptakan komunikasi yang bersifat memulihkan, sehingga segala bentuk kerusakan dan kerugian yang terjadi akibat suatu tindak pidana dapat dipulihkan kepada kondisi semula serta bertujuan agar pelaku tindak pidana kembali mematuhi aturan hukum yang berlaku sehingga ketertiban dalam bermasyarakat dapat terwujud;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dan ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, dan demi adanya kepastian hukum tentang status penangkapan dan penahannya tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai dengan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah palu merk Teriko gagang Plastik warna kuning hijau;
- 1 (satu) buah obeng min plus merk masko warna hitam kuning;
- 1 (satu) buah pahat kayu gagang kayu warna coklat;
- 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu;
- 3 (tiga) lembar nota warna kuning pembelian sarang burung walet;

adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 29 (dua puluh sembilan) buah keping sarang burung walet;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah barang milik dari saksi-saksi korban dan bukan merupakan hasil dari kejahatan ataupun dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi-saksi korban;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP** dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suryadi Alias Adi Alias Adot Bin M. Yusuf** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali"**, sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suryadi Alias Adi Alias Adot Bin M. Yusuf** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah palu merk Teriko gagang Plastik warna kuning hijau;
 - 1 (satu) buah obeng min plus merk masko warna hitam kuning;
 - 1 (satu) buah pahat kayu gagang kayu warna coklat;
 - 1 (satu) buah tangga terbuat dari kayu;
 - 3 (tiga) lembar nota warna kuning pembelian sarang burung walet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 29 (dua puluh sembilan) buah keping sarang burung walet;

Dikembalikan kepada saksi-saksi korban;

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 73/Pid.B/2021/PN Tjs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021, oleh kami, Joshua Agustha, S.H., sebagai Hakim Ketua, Christofer, S.H., dan Mifta Holis Nasution, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Agnes Rosana S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulungan dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Christofer, S.H.

Joshua Agustha, S.H.

Mifta Holis Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Randy Mochammad Avif, S.H.